



**PUTUSAN**  
**NOMOR 14/PDT/2023/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**NOFRINI**, Tempat/Tanggal Lahir: Api-Api, 28 November 1974, NIK 2172096811749002, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan: Cerai Hidup, bertempat tinggal di Bengkong Indah 2 Blok A No. 22. RT 002 RW 001 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. BPR LSE MANGGALA**, berkedudukan di Komplek Pertokoan Nagoya Citywalk, Blok NA No. 3A & 5 Nagoya, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Arahman**, beralamat di Permata Regency, Blok D No. 15 RT 004 RW 008 Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

dimana secara keseluruhan selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** dalam hal ini **Terbanding I** memberikan kuasa kepada SHENTI MANURUNG, SH., M.H, Advokat, Konsultan Hukum &

**Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT TPG**



bisnis berkantor pada SHENTI MANURUNG & PARTNERS LAW FIRM berkedudukan di Komplek Ruko Puri Mas Blok B No. 31 Batam Centre, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor.04/SK-PDT/KH.SM/II/2023, tanggal 01 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Register 163/SK/2023 tanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 15 Februari 2023 Nomor: 14/PDT/2023/PT TPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 15 Februari 2023 Nomor: 14/PDT/2023/PT TPG;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang tanggal 15 Februari 2023 Nomor: 14/PDT/2023/PT TPG yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 10 Januari 2023 dalam perkara tersebut;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Btm, tanggal 10 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

**Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT TPG**



Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Btm diucapkan pada tanggal 10 Januari 2023 dengan dihadiri oleh para pihak, dan atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 10 Januari 2023 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 04.23.279/AKTA/PDT/2023/PN Btm Jo Nomor:279/PDT.G/2022/PN Btm / Banding tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam dan diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 24 Januari 2023, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 27 Januari 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Januari 2023 dan kepada Terbanding II melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Januari 2023 dan oleh Terbanding I telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Februari 2023 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 30 Januari 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut

***Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT TPG***



secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sebelumnya Penggugat menyatakan dan menyampaikan memori banding ini karena tidak puas dan atau sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara Perdata Nomor 279/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 10 Januari 2023 yang amarnya berbunyi:

### **Mengadili**

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.786.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Adapun yang menjadi pokok keberatan Pembanding sebelumnya Penggugat terhadap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan karena bukti yang dimiliki Pembanding sebelumnya Penggugat semuanya foto copy dan ada satu yang asli namun dinyatakan tidak relevan dengan perkara.

Padahal fakta persidangan sangat jelas dan terang Terbanding I sebelumnya Tergugat I memperlihatkan bukti Asli sesuai bukti yang ada pada Pembanding sebelumnya Penggugat. Karena semua bukti asli ada pada Terbanding I sebelumnya Tergugat I. Artinya bukti yang ada pada Pembanding sebelumnya Penggugat walaupun hanya foto copy tapi dukung oleh Terbanding I sebelumnya Tergugat I memperlihatkan aslinya dalam fakta persidangan.

Bahkan saksi bernama Rina pegawai jabatan legal Terbanding I sebelumnya Tergugat I yang dihadirkan oleh Terbanding I sebelumnya Tergugat I menegaskan dalam keterangannya saat di persidangan ketika ditanya oleh

**Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT TPG**



Terbanding II sebelumnya Tergugat II, dimana keterangannya menegaskan yang bertanggung jawab melunasi utang kredit kepada Terbanding I sebelumnya Tergugat I adalah kewajiban Terbanding II sebelumnya Tergugat II. Artinya Pembanding sebelumnya Penggugat jelas dan terang tidak berkewajiban dan atau bertanggung jawab terhadap utang Terbanding II sebelumnya Tergugat II.

Kedua bahwa yang menjadi fokus Pembanding sebelumnya Penggugat dalam banding perkara ini adalah "Apakah tidak berhak Pembanding sebelumnya Penggugat mempertahankan kepemilikan harta bawaan berupa rumah milik Pembanding sebelumnya Penggugat yang diagunkan Terbanding II sebelumnya Tergugat II yang tidak melunasi utangnya kepada Terbanding I sebelumnya Tergugat I, pada situasi dan kondisi setelah Terbanding II sebelumnya Tergugat II berutang dan macet pembayaran utangnya kemudian menceraikan Pembanding sebelumnya Penggugat?"

Sedangkan Terbanding II sebelumnya Tergugat II saat ini hidup santai dan nyaman dengan istri barunya. Dalam perkara ini justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam hanya menolak saja gugatan Pembanding sebelumnya Penggugat tanpa membebaskan hukuman kepada Terbanding II sebelumnya Tergugat II, sungguh terlalu dan menyakitkan Pembanding sebelumnya Penggugat.

Pembanding sebelumnya Penggugat tidak mampu banyak menuliskan memori ini, kemampuan terbatas, dalam derai air mata dan kesedihan yang mendalam ini ditulis, perbuatan mantan suami, ditanggung sendiri oleh Pembanding sebelumnya Penggugat dengan mengorbankan harta bawaan Pembanding sebelumnya Penggugat.

Hanya inilah yang dapat Pembanding sebelumnya Penggugat sampaikan, selebihnya telah tertuang dan disampaikan semua dalam gugatan, replik dan kesimpulan pada saat perkara diproses di Pengadilan Negeri Batam. Untuk itu Pembandi sebelumnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Yang Mulia melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Yang Mulia yang memeriksa perkara ini memutuskan:

***Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT TPG***



#### **Mengadili:**

1. Menerima banding Pembanding sebelumnya Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara Perdata Nomor 279/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 10 Januari 2023
3. Menghukum Para Tergugat sebelumnya Para Tergugat membayar biaya perkara.

#### **Mengadili Sendiri**

##### **DALAM PROVISI:**

1. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan upaya eksekusi atas objek perkara ini sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta meletakkan sita jaminan (revindicatoir beslag) terhadap rumah milik Penggugat yang terletak di Bengkong Indah 2 Blok A No. 22 Kota Batam berdasarkan SHGB No. 14 / Sadai.
2. Meletakkan sita jaminan atas harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II.

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara Perdata Nomor 279/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 10 Januari 2023.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
4. Menyatakan batal dan atau tidak sah secara hukum Perjanjian Kredit Nomor 053/PK/BPRLM/KPS/BTM/0314 tanggal 27 Maret 2014.
5. Menyatakan batal dan atau tidak sah secara hukum lelang dan eksekusi terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah diatasnya milik Penggugat yang berada di Bengkong Indah II Blok A Nomor 22 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak berupa seluruh aset milik Tergugat I dan milik Tergugat II.

***Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT TPG***

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Penggugat tidak ada kewajiban melunasi utang Tergugat II kepada Tergugat I.
8. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan dokumen SHGB Nomor 14 / Sadai atas nama Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat langsung tunai seketika;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) secara langsung tunai seketika.
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara langsung tunai seketika.
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari jika Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU:**

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Yang Mulia melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I keberatan terhadap alasan-alasan Memori Banding halaman 3 yang pada pokoknya menyebutkan : “Adapun yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim yang menyatakan karena bukti yang dimiliki Pembanding semula Penggugat semuanya foto copy dan ada satu yang asli dinyatakan tidak relevan dengan perkara”, “Padahal

**Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT TPG**



fakta persidangan sangat jelas dan terang Terbanding I semula Tergugat I memperlihatkan bukti asli sesuai bukti yang ada pada Pembanding semula Penggugat”, “Bahkan saksi Rina dalam keterangannya menegaskan yang bertanggung-jawab melunasi hutang kredit kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah kewajiban Terbanding II semula Tergugat II”. Adapun alasan-alasan keberatan Terbanding I terhadap alasan Memori Banding tersebut, yaitu:

- a. Bahwa Judex Factie Pengadilan tingkat pertama telah dengan benar, cermat, dan adil memberikan pertimbangan-pertimbangan dan amar Putusannya menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena didasarkan fakta-fakta lengkap dan utuh yang terungkap di persidangan Pengadilan tingkat pertama;
- b. Bahwa telah tepat, benar dan adil pertimbangan hukum – pertimbangan hukum dari Judex Factie Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan: “Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 dan saksi-saksi yaitu 1. Muhammad Yakup 2. Fitri Chair”, “Bukti P-1 berupa KTP atas nama Nofrini hanya menunjukkan domilisi dan status Penggugat”, “Bukti P-2 sampai dengan P-11 hanya berupa fotokopi yang aslinya tidak dapat ditunjukkan dipersidangan”, “Bukti surat P-12 sampai dengan P-17 hanya berupa fotokopi yang aslinya tidak dapat ditunjukkan dipersidangan kecuali Bukti P-17. Surat-surat tersebut harus dikesampingkan karena tidak ada hubungannya dengan Perjanjian Kredit dan pemberian Hak Tanggungan dalam perkara a quo”, “saksi Muhammad Yakup dan saksi Fitri Chair hanya mengetahui sebelum menikah dengan Tergugat II, Penggugat telah memiliki rumah yang terletak di Bengkong Indah II Blok A No. 22, Kelurahan Sadai, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam namun saksi-saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah memberikan persetujuan kepada mantan suaminya yakni Tergugat II untuk

**Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT TPG**





mengagunkan rumah tersebut kepada Tergugat I sebagai jaminan kredit" (Putusan a quo halaman 51 alinea 4, 5, 6, halaman 52 alinea 1, 2, halaman 53 alinea 1);

- c. Bahwa keliru, tidak benar dan tidak beralasan hukum keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan "bukti yang dimiliki Pembanding semula Penggugat semuanya foto copy dan ada satu yang asli dinyatakan tidak relevan dengan perkara". Dengan keberatan Pembanding tersebut terlihat Pembanding mengabaikan fakta-fakta yang tertangkap di persidangan Pengadilan tingkat pertama yaitu Pembanding tidak dapat menunjukkan asli dari Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-16 di muka persidangan, dan juga Pembanding mengabaikan atau tidak memperhatikan hukum dari Bukti P-1 dan P-17 yang aslinya ditunjukkan di persidangan notabene tidak dapat membuktikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Pembanding semula Penggugat;
- d. Bahwa mengenai adanya fotokopi-fotokopi surat sebagai bukti-bukti dari Pembanding semula Penggugat bersesuaian dengan bukti-bukti surat dari Terbanding I semula Tergugat I yang aslinya ditunjukkan Terbanding I semula Tergugat I di persidangan adalah sebatas membuktikan: 1. Adanya perjanjian kredit yang sah menurut hukum antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II dan Pembanding semula Penggugat; 2. Ada perbuatan wanprestasi dilakukan Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding I semula Tergugat I; 3. Ada komunikasi terkait upaya penyelesaian wanprestasi / kredit macet. Tegasnya, tidak ada satupun dari surat-surat tersebut bisa membuktikan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding semula Penggugat;

**Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT TPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa keterangan saksi Rina “yang bertanggung-jawab melunasi hutang kredit kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah kewajiban Terbanding II semula Tergugat II” sebagaimana dalil Memori Banding adalah bersesuaian dengan ketentuan Perjanjian Kredit (Bukti T.I-1), akan tetapi oleh karena dalam fakta-faktanya Terbanding II semula Tergugat II wanprestasi – tidak membayar angsuran kredit, dan sebelumnya telah disepakati obyek jaminan Hak Tanggungan – Sertipikat Hak Guna Bangunan (Bukti T.I-5) akan dieksekusi / dijual dalam hal wanprestasi (vide Perjanjian Kredit [Bukti T.I-1], Legalisasi [Bukti T.I-2], Akta Pemberian Hak Tanggungan Bukti [Bukti T.I-3], Sertipikat Hak Tanggungan [Bukti T.I-4], Perjanjian dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit [Bukti T.I-6]), maka beralasan hukum pelunasan kredit Terbanding II semula Tergugat II diambil dari hasil lelang (penjualan secara umum) obyek jaminan Hak Tanggungan dimaksud;
- f. Bahwa bersesuaian dengan alasan-alasan Terbanding I di atas, maka terlihat dan diketahui dengan jelas dan terang benderang bahwa telah benar dan adil kesimpulan dari Judex Factie Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan “Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya” (Putusan halaman 53 alinea 3), sehingga kesimpulan Judex Factie Pengadilan tingkat pertama tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan;
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka alasan-alasan Memori Banding tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;
2. Bahwa Terbanding I keberatan terhadap alasan Memori Banding halaman 3 yang pada pokoknya menyebutkan: “Apakah tidak berhak Pemanding semula Penggugat mempertahankan kepemilikan harta  
**Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT TPG**



bawaan berupa rumah milik Pembanding semula Penggugat yang diagunkan Terbanding II semula Tergugat II yang tidak melunasi utangnya kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada situasi dan kondisi setelah Terbanding II semula Tergugat II berutang dan macet pembayaran utangnya kemudian menceraikan Pembanding semula Penggugat. Sedangkan Terbanding II semula Tergugat II saat ini hidup santai dan nyaman dengan istri barunya. Dalam perkara ini justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam hanya menolak saja gugatan Pembanding semula Penggugat tanpa membebaskan hukuman kepada Terbanding II semula Tergugat II, sungguh terlalu dan menyakitkan Pembanding semula Penggugat". Adapun alasan-alasan keberatan Terbanding I terhadap alasan Memori Banding tersebut, yaitu:

- a. Bahwa tanah dan bangunan obyek Hak Tanggungan merupakan harta bersama dari Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II yang diperoleh selama pernikahan, hal mana terbukti dari: SHGB No. 14/Sadai (Bukti T.I-5) diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batam pada tanggal 21 Desember 2006, Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2004;
- b. Bahwa tanah dan bangunan menjadi obyek Hak Tanggungan yang dipegang Terbanding I semula Tergugat I diserahkan secara bersama-sama oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai jaminan kredit guna kepentingan hukum Terbanding I semula Tergugat I. Dengan adanya fakta Terbanding II semula Tergugat II memiliki kredit macet (wanprestasi) maka itu demi hukum menimbulkan hak Terbanding I semula Tergugat I mengeksekusi tanah dan bangunan tersebut, dalam hal mana Pembanding semula Penggugat tidak berhak lagi mempertahankan kepemilikan tanah

**Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT TPG**



- dan bangunan tersebut karena Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II telah memberikan hak kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk mengeksekusi tanah dan bangunan tersebut untuk pelunasan utang kredit Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding I semula Tergugat I. Tindakan Terbanding I semula Tergugat I yang telah mengeksekusi tanah dan bangunan melalui Pengadilan Negeri Batam telah benar dan adil menurut hukum. Dan oleh karena ternyata tidak terbukti Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding semula Penggugat, maka putusan Judex Factie Pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat tanpa membebaskan hukuman kepada Terbanding II semula Tergugat II adalah putusan yang benar dan adil menurut hukum;
- c. Bahwa hal-hal yaitu "Terbanding II semula Tergugat II menceraikan Pembanding semula Penggugat", "Terbanding II semula Tergugat II saat ini hidup santai dan nyaman dengan istri barunya" sebagaimana didalilkan dalam Memori Banding tidak ada relevansinya dengan Perjanjian Kredit dan Hak Tanggungan dalam perkara a quo. Oleh karena itu, hal-hal tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka alasan-alasan Memori Banding tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding yang disebutkan dan diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berkenan memberikan keputusan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut:

**Mengadili:**

**Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT TPG**



1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 279/Pdt.G/2022/PN Btm tertanggal 10 Januari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta mencermati dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 10 Januari 2023, berita acara persidangan serta alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara; Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.

Menimbang; Bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Tingkat Banding sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 10 Januari 2023, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pengugat baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding adalah

**Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT TPG**



merupakan pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Memperhatikan; Undang – undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan di luar Jawa dan Madura /R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 10 Januari 2023 Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Btm yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, oleh kami BAGUS IRAWAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, **PRIYANTO, S.H, M.,Hum.** dan **HAPSORO RESTU WIDODOI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan **pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **NURLAILI, S.H., M.H.** - Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT TPG**



PRIYANTO, S.H., M.,Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.,

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H

Panitera Pengganti,

NURLAILI, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

- Materai	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
- Biaya Proses	:Rp130.000,00
Jumlah	:Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT TPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)